



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Muhammad Faisal Falah, bertempat tinggal di Lingk. Banjarkolot, RT.003/RW. 014, Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, sebagai Pemohon;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 08 April 2025 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjar tanggal 10 April 2025 di bawah Register No. 4/Pdt.P/2025/PN Bjr, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Banjar pada tanggal 12 Desember 1995, sebagaimana *Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 208/2004* yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Banjar;
2. Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk mengganti nama dari yang sebelumnya Muhammad Faisal Falah, menjadi nama baru yang tertulis dan dibaca Adi Nugroho dalam Akta Kelahiran tersebut diatas;
3. Bahwa adapun Pemohon mengganti nama adalah dikarenakan dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Akan menggunakan nama pemberian orangtua;
 - b. Ingin melupakan semua kenangan buruk dan trauma di masa lalu;
 - c. Ingin melanjutkan hidup dengan membuka lembaran baru, dengan pribadi baru yang lebih baik, juga dengan nama baru sehingga lebih percaya diri;

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Berharap terlepas dari semua sifat buruk, gangguan mental dan hal-hal lain yang mengganggu kesehatan jiwa dan rohani Pemohon;
 - e. Keberatan dengan nama saat ini yang terlalu berat dipakai Pemohon;
 - f. Berharap terlepas dari segala kemalangan dan kesulitan sesudah mengganti nama, dan juga untuk meningkatkan keberuntungan dalam hidup pemohon;
4. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dan untuk mempermudah proses administrasi pembuatan dokumen-dokumen pribadi pemohon dan untuk adanya penyeragaman nama pemohon dalam dokumen-dokumen Pemohon, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Kota Banjar berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk dapat mengganti nama tersebut dan selanjutnya Pemohon memohon agar diberi ijin untuk menggunakan nama yang baru;
 5. Bahwa pemohon tidak pernah terlibat dengan tindak pidana apapun, dan bahwa dalam Permohonan Ganti Nama tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu atau pula tidak bermaksud untuk menggelapkan asal usul pemohon, karena maksud pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain karena berkaitan dengan suatu sistem kepercayaan pemohon dan untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai nama pemohon untuk menghindari permasalahan di kemudian hari;
 6. Bahwa oleh karena Pemohon bermaksud mengganti nama dalam dokumen-dokumen pribadi seperti *Akta Kelahiran No : 208/2004* dan dokumen-dokumen lainnya dengan nama Muhammad Faisal Falah, maka untuk selanjutnya pemohon diberi ijin untuk mengajukan permohonan Ganti Nama tersebut kepada pejabat-pejabat atau instansi-instansi terkait dengan surat-surat/dokumen-dokumen Pemohon yang masih menggunakan nama Muhammad Faisal Falah agar dilakukan perubahan atas namanya tersebut menjadi nama Pemohon yang baru;

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Sebagai bahan kelengkapan, bersama ini Pemohon melampirkan :

1. Fotocopy KTP;
2. Fotocopy Kartu Keluarga;
3. Fotocopy Akta Kelahiran;
4. Fotocopy SKCK;
5. Fotocopy Ijazah;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon agar kiranya yang terhormat Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan bahwa nama pemohon telah berganti dari Muhammad Faisal Falah menjadi Adi Nugroho;
 3. Memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjar atau pejabat-pejabat dan instansi-instansi terkait untuk melakukan perubahan dan atau memberi catatan pinggir terhadap Akta Kelahiran No : 208/2004 dari nama Muhammad Faisal Falah menjadi nama yang ditulis dan dibaca menjadi Adi Nugroho;
 4. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;
- (2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;
- (2.3) Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tidak ada perbaikan dan tetap dipertahankan oleh Pemohon;
- (2.4) Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat berupa:
1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Faisal Falah dengan NIK 3279011212950002, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
 2. Kartu Keluarga Nomor 3279011212950002 atas nama Kepala Keluarga Tuti Hastuti diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar tanggal 01 September 2016, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Bjr



3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 208/2004 atas nama Muhammad Faisal Falah yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kota Banjar tanggal 23 Maret 2004, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/121/III/2025/POLSEK BANJAR tanggal 27 Maret 2025 atas nama Muhammad Faisal Falah, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atas nama Muhammad Faisal Falah tanggal 20 Mei 2014 ditandatangani oleh Drs. H. An'nur, M.M.Pd. selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Banjar, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama Muhammad Faisal Falah tanggal 4 Juni 2011 ditandatangani oleh Cahya Sada, S.Pd. selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMK) Negeri 3 Banjar, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;

Bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat P-5 merupakan fotokopi dari fotokopi, yang masing-masing bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah serta telah dibubuhi materai cukup;

(2.5) Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Alfin Nurhadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa merupakan anak ke-4 dari 4 (empat) saudara dari orangtua Ayah bernama Ade Ikhwani dan Ibu bernama Tuti Hastuti;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 12 Desember 1995;
 - Bahwa nama Pemohon adalah Muhammad Faisal Falah dan ingin dirubah menjadi Adi Nugroho;
 - Bahwa orangtua Pemohon sejak tahun 2015 sudah bercerai;
 - Bahwa Pemohon saat ini bekerja di swasta;
 - Bahwa perubahan nama Pemohon ini telah melalui musyawarah keluarga dan setelah keluarga mendengarkan alasan-alasan Pemohon, keluarga tidak keberatan atas perubahan nama tersebut;
 - Bahwa alasan Pemohon ingin merubah namanya menjadi Adi Nugroho disebabkan ingin perubahan yang lebih baik dalam hidupnya;
 - Bahwa tidak ada permasalahan hutang piutang atau masalah lainnya yang menyebabkan pemohon ingin merubah namanya;
2. Doni Sutejo Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Saksi adalah rekan kerja Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah bekerja di kantornya saat ini sudah 2 (dua) tahun;
 - Bahwa Saksi juga merupakan teman satu perkumpulan saat Pemohon SMA dahulu;
 - Bahwa Saksi kurang mengetahui Pemohon lahir tahun berapa dan Pemohon berapa bersaudara;
 - Bahwa Pemohon sejak dahulu nama panggilannya yaitu Faisal dan Pemohon menerangkan kepada Saksi namanya ingin dirubah menjadi Adi Nugroho karena ingin masa depan lebih baik;
 - Bahwa Pemohon tidak ada permasalahan di tempat kerja atau diluar tempat kerja yang menyebabkan Pemohon ingin merubah namanya tersebut;

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.6) Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon penetapan;

(2.7) Menimbang, bahwa guna menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan penetapan;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama Pemohon di dalam Akta Kelahirannya Nomor 208/2004 tertanggal 23 Maret 2004 atas nama Muhammad Faisal Falah diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil, Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Banjar, yang semula nama Pemohon di dalam Akta Kelahirannya tertulis Muhammad Faisal Falah, ingin dirubah menjadi Adi Nugroho;

(3.2) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan perkara *a quo* Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas permohonan Pemohon;

(3.3) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa: "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon*";

(3.4) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Hakim berpendapat pengadilan yang berwenang mengadili permohonan perubahan nama adalah pengadilan negeri;

(3.5) Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti P-1 dan P-2 Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Banjarkolot RT 003 RW 014, Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar;

(3.6) Menimbang bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kota Banjar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjar berwenang mengadili permohonan perubahan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon;

(3.7) Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tentang perubahan nama Pemohon yang tertulis di dalam akta kelahirannya semula tertulis nama Muhammad Faisal Falah, dan ingin dirubah menjadi nama Adi Nugroho;

(3.8) Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-3 Pemohon bernama Muhammad Faisal Falah lahir di Banjar pada tanggal Dua Belas Desember Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima (12 Desember 1995) dan kelahirannya tersebut telah dicatatkan melalui Dinas Catatan Sipil, Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Banjar pada tanggal 23 Maret 2004;

(3.9) Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tidak ditentukan mengenai batasan-batasan sepanjang mana perubahan nama, sehingga perubahan nama dapat dilakukan sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan di dalam masyarakat ataupun hukum adat setempat;

(3.10) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa setiap penduduk memiliki hak memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil;

(3.11) Menimbang bahwa dengan demikian setiap orang tanpa dibeda-bedakan berhak atas kesamaan dalam pelayanan terkait pendaftaran penduduk dan catatan sipil;

(3.12) Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-2, dan P-3 serta telah dihubungkan dengan keterangan Saksi 1 Alfin Nurhadi, diperoleh fakta hukum

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Muhammad Faisal Falah merupakan anak keempat dari orangtua bernama Ade Ikhawani dan Tuti Hastuti;

(3.13) Menimbang bahwa kemudian berdasarkan keterangan Saksi 1 Alfin Nurhadi dan Saksi 2 Doni Sutejo Putra, diperoleh fakta hukum Pemohon ingin merubah namanya dari nama sebelumnya Muhammad Faisal Falah menjadi Adi Nugroho disebabkan Pemohon ingin masa depan lebih baik dengan nama barunya;

(3.14) Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan berdasarkan keterangan Saksi 1 Alfin Nurhadi dan Saksi 2 Doni Sutejo Putra, diperoleh fakta hukum bahwa tidak ada permasalahan hutang piutang atau permasalahan lainnya sehingga menyebabkan Pemohon ingin merubah namanya;

(3.15) Menimbang bahwa berdasarkan tujuan permohonan perubahan nama Pemohon tersebut, Hakim berpendapat mengenai alasan perubahan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon ini tidaklah bertentangan dengan hukum, kepatutan, ataupun hukum adat dan oleh karenanya Pemohon berhak mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil dalam rangka merubah nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

(3.16) Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 208/2004 atas nama Muhammad Faisal Falah diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil, Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Banjar tertanggal 23 Maret 2004, yang semula nama Pemohon di dalam Akta Kelahirannya tertulis Muhammad Faisal Falah, ingin dirubah menjadi Adi Nugroho, beralasan hukum untuk dikabulkan;

(3.17) Menimbang bahwa di dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa: "*pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk*";

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.18) Menimbang bahwa kemudian di dalam ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa: *“semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”*”;

(3.19) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas perubahan nama dalam akta catatan sipil wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan oleh karenanya perlu diperintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana tempat Pemohon berdomisili yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar dan selanjutnya instansi tersebut akan membuat catatan pinggir tentang perubahan nama pada register dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

(3.20) Menimbang bahwa oleh karena konsekuensi atas suatu yuridiksi *voluntair*, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

(3.21) Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan-Peraturan yang bersangkutan lainnya;

4. M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon sebagaimana yang tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 208/2004 tertanggal 23 Maret 2004 yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil, Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Banjar, semula dari nama **Muhammad Faisal Falah** menjadi **Adi Nugroho**;

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan untuk melaporkan Penetapan ini kepada pejabat pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp140.000,00 (Seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025 oleh Zaimi Multazim, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Banjar yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Bjr tanggal 10 April 2025 dibantu Nira Irawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Nira Irawati, S.H.

Zaimi Multazim, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00	
2. Biaya ATK/Proses	: Rp80.000,00	
3. Panggilan	: -	
4. PNBPN	: Rp10.000,00	-
5. Materai	: Rp10.000,00	
6. Redaksi	: Rp10.000,00	

J u m l a h : Rp140.000,00
(seratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)